



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta Pusat, 10710
Telp.(021) 3812344, (021) 3812642, (021) 3811654
Fax. (021) 34833981

Nomor : B-3698.1/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/10/2021

Jakarta, 25 Oktober 2021

Lamp. : 1 Bundel

Perihal : **Pengumuman Bantuan Sarana Prasarana PTKI**

Yth. 1. Pimpinan KOPERTAIS Se-Indonesia
2. Pimpinan PTKI Penerima Bantuan (*Terlampir*)
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, diberitahukan bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) Tahun Anggaran 2021, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, memberitahukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menetapkan PTKIS penerima Bantuan Sarana Prasarana PTKIS berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Nomor 5762 Tahun 2021 sebagaimana terlampir.
2. PTKIS penerima Bantuan Sarana Prasarana diwajibkan memenuhi persyaratan pencairan bantuan paling lambat 1 November 2021.
3. Pimpinan Kopertais Wilayah memberitahukan kepada PTKIS penerima bantuan di wilayah masing-masing terkait pengumuman dan SK penetapan penerima Bantuan Sarana Prasarana PTKIS.
4. PTKIS penerima Bantuan Sarana Prasarana mengirimkan data dan berkas pencairan bantuan melalui <https://bit.ly/SarprasPTKIS>, Adapun berkas yang diupload yaitu:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 100.000.000,-
 - b. Perjanjian Kerja Sama (PKS);
 - c. Jadwal pelaksanaan bantuan;
 - d. Kwitansi pencairan dana bantuan;
 - e. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - f. SK Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK);

Dalam mengisi form yang telah disediakan pastikan dalam penulisan nomor dan nama rekening sesuai buku tabungan, serta pastikan nomor rekening dalam kondisi aktif. Berkas yang dikirim discan yang jelas dan dapat terbaca dengan baik. Format berkas pencairan sebagaimana terlampir.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Otisia Arinindyah (081294787756)/M.Asikin (081315469048)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,



Suyitno

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : r4NtzX

KOP PERGURUAN TINGGI

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
BANTUAN SARANA PRASARANA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1		xxx	xxx	xxx	xxx
2		xxx	xxx	xxx	xxx
3		xxx	xxx	xxx	xxx
4		xxx	xxx	xxx	xxx
5		xxx	xxx	xxx	xxx
6		xxx	xxx	xxx	xxx
7		xxx	xxx	xxx	xxx
	TOTAL				Rp. 100.000.000,-

.....

Mengetahui:
Rektor/Ketua Perguruan Tinggi.....

Ketua UPKK

(.....)

(.....)





**PERJANJIAN KERJA SAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DENGAN
KETUA UPKK PERGURUAN TINGGI.....
TENTANG
BANTUAN SARANA PRASARANA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : _____

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PROF. DR. H. SUYITNO, M.AG
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, yang berkedudukan di jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama :
Jabatan : Ketua UPKK Perguruan Tinggi
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(nama perguruan tinggi) yang berkedudukan di jalan.....kec.....kab/kota.... propinsi....., yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerjasama pelaksanaan bantuan pemerintah berupa bantuan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Hak dan Kewajiban**

- a. PIHAK KESATU memberikan bantuan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam berupa bantuan uang sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan;
- b. PIHAK KESATU bertanggungjawab untuk memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada petunjuk teknis bantuan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. PIHAK KEDUA bersedia menerima bantuan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam untuk pemenuhan sarana prasarana dan akan mempergunakannya



- sesuai dengan ketentuan yang ada sebagaimana pada petunjuk teknis bantuan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- d. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menggunakan dana bantuan yang diberikan oleh PIHAK KESATU secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - e. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai;
 - f. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menyetorkan kepada Kas Negara apabila terdapat sisa penggunaan dana bantuan yang diterima dari PIHAK KESATU;
 - g. PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal pemerintah;
 - h. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan dana bantuan yang diterima dari PIHAK KESATU, dan bersedia mengganti kerugian negara tersebut.

Pasal 2 Dana Bantuan

Bantuan Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibebankan pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3 Jenis Bantuan

Jenis bantuan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang.

Pasal 4 Jangka Waktu Pelaksanaan Bantuan

Jangka waktu pelaksanaan bantuan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah dana bantuan diterima.

Pasal 5 Cara Pembayaran

- (1) PIHAK KESATU akan menyalurkan bantuan kepada PIHAK KEDUA setelah Keputusan PPK tentang Penetapan Penerima Bantuan Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara langsung;
- (2) Dana bantuan sebagaimana pada ayat (1) ditransfer langsung ke nomor rekening PIHAK KEDUA;
- (3) Pembayaran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pencairan keuangan negara;
- (4) PIHAK KEDUA bersedia mengelola dana bantuan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sesuai dengan ketentuan dan membuat laporan penggunaan anggaran secara akuntabel kepada PIHAK KESATU berdasarkan mekanisme dan prosedur penggunaan keuangan negara.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : r4NtzX

Pasal 6 Sanksi

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi semua kewajiban-kewajiban sesuai dengan surat perjanjian ini dan petunjuk teknis bantuan sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan uang bantuan tersebut ke Kas Negara.

Pasal 7 Penanggungan dan Resiko

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK KESATU beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK KESATU beserta instansinya, sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal tuntutan sejak ditandatangani perjanjian ini.

Pasal 8 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan;
- (2) Apabila terjadi keterlambatan yang disebabkan pada pasal 8 nomor 1 di atas, maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali Surat Perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.

Pasal 9 Lain-Lain

- (1) Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (3) Hal-hal yang belum tercantum dalam surat perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan cakap menurut hukum dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Penerima Bantuan
Ketua UPKK.....

Materai 10.000

(.....)

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam

(Prof.Dr.H.Suyitno, M.Ag)
NIP 196907161995031003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : r4NtzX

KOP PERGURUAN TINGGI

**JADWAL PELAKSANAAN
BANTUAN SARANA PRASARANA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nama Perguruan Tinggi :
Alamat :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Propinsi :

NO.	TAHAPAN PEKERJAAN	TAHAP			
		1	2	3	4
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Mengetahui:
Rektor/Ketua Perguruan Tinggi.....

Ketua UPKK.....

(.....)

(.....)



Lampiran IV
Kwitansi



KEMENTERIAN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat

KWITANSI

Nomor Urut SK : _____

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam

Banyaknya Uang : *Seratus Juta Rupiah*

Untuk Pembayaran : Bantuan Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor Tahun 2021 Tanggal

Rp. 100.000.000,-

.....,2021

Disahkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan
Islam

Ketua UPKK.....

*materai 10.000 &
Stempel*

(Prof.Dr.H.Suyitno, M.Ag)
NIP. 196907161995031003

(.....)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : r4NtzX

KOP PERGURUAN TINGGI

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
BANTUAN SARANA PRASARANA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2021**

- 1. LATAR BELAKANG** : Diisi Gambaran umum singkat tentang kebutuhan bantuan sarana prasarana PTKI, mekanisme pelaksana bantuan, permasalahan yang dihadapi terkait dengan kebutuhan sarana pembelajaran.
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN**
- a. Maksud
Maksud perlunya sarana prasarana PTKI
 - b. Tujuan
Tujuan sarana prasarana PTKI
- 3. TARGET/SASARAN** : Target/ sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan bantuan sarana prasarana PTKI adalah.....
- 4. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**
- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai bantuan sarana prasarana PTKI adalah DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2021.
 - b. Besarnya dana bantuan sarana prasarana PTKI adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 5. RINCIAN PEKERJAAN** : Rincian pekerjaan terhadap pelaksanaan bantuan sarana prasarana PTKI sebagaimana tertuang pada jadwal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan spesifikasi barang yang diadakan/diproduksi.
- 6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah dana bantuan diterima.
- 7. ACUAN KERJA** Acuan Kerja meliputi :
- Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Prasarana PTKI;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Mengetahui:
Rektor/Ketua Perguruan Tinggi.....

.....
Ketua UPKK.....

(.....)

(.....)



KOP PERGURUAN TINGGI

**KEPUTUSAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI / REKTOR / KETUA
PERGURUAN TINGGI**
NOMOR:

TENTANG

**UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN (UPKK)
BANTUAN SARANA PRASARANA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2021**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka merealisasikan bantuan sarana prasarana PTKI dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) harus membentuk unit yang dapat melaksanakan bantuan pemerintah;
2. bahwa untuk menunjang kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan bantuan sarana prasarana PTKI, maka perlu dibentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK);
3. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap oleh perguruan tinggi untuk melaksanakan bantuan sarana prasarana PTKI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
6. Petunjuk teknis bantuan sarana pembelajaran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta.



Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Perguruan Tinggi bersama para tenaga pengajar serta Kelompok Masyarakat yang ada dilingkungan kampus tentang pembentukan Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Susunan Tim Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) yang terdiri dari Ketua, Bendahara dan Anggota untuk melaksanakan bantuan sarana prasarana PTKI sebagaimana terlampir.

Kedua : Tim Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), sebagaimana butir kesatu di atas akan melaksanakan tugasnya sebagaimana petunjuk teknis bantuan sarana prasarana PTKI;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan ditinjau ulang sebagaimana mestinya.

.....,

(Tempat, tgl/bln/th)

Rektor/Ketua Perguruan Tinggi...

(.....)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : r4NtzX

Lampiran Keputusan Pimpinan/Rektor/Ketua Perguruan Tinggi

Nomor :

Tanggal :

**TIM UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN (UPKK)
BANTUAN SARANA PRASARANA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Nama	Jabatan
1		Ketua
2		Bendahara
3		Anggota

Rektor/Ketua Perguruan Tinggi.....

(.....)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : r4NtzX



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 5762 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SARANA PRASARANA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan sarana prasarana perkuliahan di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam perlu adanya perbaikan sarana prasarana pada pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI);
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi proposal permohonan bantuan sarana prasarana, nama-nama PTKI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan kelayakan untuk diberikan bantuan pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penetapan Penerima Bantuan Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SARANA PRASARANA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Menetapkan nama-nama perguruan tinggi sebagai Penerima bantuan sarana prasarana pada PTKI Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penerima bantuan pemerintah wajib :

- a. menggunakan bantuan sesuai dengan rincian rencana penggunaan anggaran belanja yang telah dibuat untuk penggunaan bantuan pemerintah;
- b. membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Pemerintah;
- c. menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lainnya yang dianggap perlu; dan
- d. menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan Pemerintah merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-025.04.1.426302/2021 tanggal 5 Desember 2020

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2021

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2021

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
AGAMA ISLAM DIREKTORAT
JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI



SUYITNO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 5762 TAHUN 2021
 PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SARANA PRASARANA
 PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nomor Statistik	Nama PTKI	Kopertais	Provinsi	Nominal
1	143360201037	STAI NURUL HIDAYAH MALINGPING LEBAK BANTEN	I	Banten	100.000.000
2	144360102025	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MATHLAUL ANWAR BANTEN	I	Banten	100.000.000
3	143360101012	STAI SYEKH MANSUR PANDEGLANG	I	Banten	100.000.000
4	143360401063	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH SERANG	I	Banten	100.000.000
5	143360301032	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL QALAM TANGERANG	I	Banten	100.000.000
6	143360301048	SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH ISLAMIC VILLAGE	I	Banten	100.000.000
7	144317101030	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA	I	DKI Jakarta	100.000.000
8	143317401042	STIU DIROSAT ISLAMIAH AL-HIKMAH JAKARTA	I	DKI Jakarta	100.000.000
9	143317401018	STID DIROSAT ISLAMIAH AL-HIKMAH	I	DKI Jakarta	100.000.000
10	143317401013	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALHIKMAH JAKARTA	I	DKI Jakarta	100.000.000
11	143317501060	STAI MINHAAJURROOSYIDIIN JAKARTA	I	DKI Jakarta	100.000.000
12	143367101035	STAI ASY-SYUKRIYYAH	I	Banten	100.000.000
13	143367101066	SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA NUSANTARA	I	Banten	100.000.000
14	144360301033	FAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG	I	Banten	100.000.000
15	142367401008	INSTITUT ILMU AL QURAN	I	Banten	100.000.000
16	143320402048	STAI AL JAWAMI CILEUNYI BANDUNG	II	Jawa Barat	100.000.000
17	143320402041	STAI YAMISA SOREANG	II	Jawa Barat	100.000.000
18	143321702069	STAI DARUL FALAH CIHAMPELAS-BANDUNG BARAT	II	Jawa Barat	100.000.000
19	143321602060	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM HAJI AGUS SALIM CIKARANG	II	Jawa Barat	100.000.000
20	143320102077	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	II	Jawa Barat	100.000.000
21	143320102034	INSTITUT AGAMA ISLAM NASIONAL LAA ROIBA BOGOR	II	Jawa Barat	100.000.000
22	142320702019	INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM CIAMIS	II	Jawa Barat	100.000.000
23	143320302139	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH ASSAIDIYYAH CIPANAS CIANJUR	II	Jawa Barat	100.000.000
24	143320302102	SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA CIANJUR	II	Jawa Barat	100.000.000
25	143320302085	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-AZAMI CIANJUR	II	Jawa Barat	100.000.000
26	143320902137	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH BUNTET PESANTREN CIREBON	II	Jawa Barat	100.000.000
27	143327402098	IAI BUNGA BANGSA CIREBON	II	Jawa Barat	100.000.000
28	143320902072	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MAHAD ALY CIREBON	II	Jawa Barat	100.000.000
29	143320502024	STAI AL MUSADDADIYAH	II	Jawa Barat	100.000.000
30	143320502058	STAI PERSIS GARUT	II	Jawa Barat	100.000.000
31	144320502064	UNIVERSITAS GARUT	II	Jawa Barat	100.000.000
32	143320502140	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH NAHDLATUL ULAMA	II	Jawa Barat	100.000.000
33	143320502152	SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM YAPISHA GARUT	II	Jawa Barat	100.000.000
34	143321202076	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-AMIN INDRAMAYU	II	Jawa Barat	100.000.000
35	143321502097	STAI ASSHIDDIQIYAH KARAWANG	II	Jawa Barat	100.000.000

No	Nomor Statistik	Nama PTKI	Kopertais	Provinsi	Nominal
36	143320802134	SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH HUSNUL KHOTIMAH KUNINGAN	II	Jawa Barat	100.000.000
37	143321002020	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM-PUI MAJALENGKA	II	Jawa Barat	100.000.000
38	144321002070	FAI UNIVERSITAS MAJALENGKA	II	Jawa Barat	100.000.000
39	143321802114	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH NAHDLATUL ULAMA AL FARABI	II	Jawa Barat	100.000.000
40	143321402096	STIE SYARIAH INDONESIA PURWAKARTA	II	Jawa Barat	100.000.000
41	143321302034	STAI MIFTAHUL HUDA SUBANG	II	Jawa Barat	100.000.000
42	143320202029	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-MASTHURIYAH SUKABUMI	II	Jawa Barat	100.000.000
43	143320302087	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-ANDINA SUKABUMI	II	Jawa Barat	100.000.000
44	143321102036	STAI SEBELAS APRIL SUMEDANG	II	Jawa Barat	100.000.000
45	143321102117	SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH AS-SAADAH SUKASARI SUMEDANG	II	Jawa Barat	100.000.000
46	142320602030	IAI LATIFAH MUBAROKIYAH	II	Jawa Barat	100.000.000
47	144327302035	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA	II	Jawa Barat	100.000.000
48	143321602009	SEKOLAH TINGGI ILMU USHULUDDIN DARUL HIKMAH BEKASI	II	Jawa Barat	100.000.000
49	142327402082	INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA CIREBON	II	Jawa Barat	100.000.000
50	143327602059	STAI AL QUDWAH DEPOK	II	Jawa Barat	100.000.000
51	143327602056	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL KARIMIYAH SAWANGAN DEPOK	II	Jawa Barat	100.000.000
52	143340203016	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MADANI	III	DI Yogyakarta	100.000.000
53	143340303007	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM YOGYAKARTA	III	DI Yogyakarta	100.000.000
54	143340403015	STAI SUNAN PANDANARAN	III	DI Yogyakarta	100.000.000
55	143347103013	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TERPADU YOGYAKARTA	III	DI Yogyakarta	100.000.000
56	143352604059	STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN	IV	Jawa Timur	100.000.000
57	143352604085	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL - HAMIDIYAH BANGKALAN	IV	Jawa Timur	100.000.000
58	143352604095	STAI SYAICHONA MOH. CHOLIL BANGKALAN	IV	Jawa Timur	100.000.000
59	143351004086	SEKOLAH TINGGI ISLAM BLAMBANGAN BANYUWANGI	IV	Jawa Timur	100.000.000
60	143352204117	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ATTANWIR BOJONEGORO	IV	Jawa Timur	100.000.000
61	143351104163	STAI AL-UTSMANI BONDOWOSO	IV	Jawa Timur	100.000.000
62	143351104079	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AT-TAQWA BONDOWOSO	IV	Jawa Timur	100.000.000
63	143352504121	STAI HASAN JUFRI BAWEAN	IV	Jawa Timur	100.000.000
64	143350904091	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QODIRI JEMBER	IV	Jawa Timur	100.000.000
65	143351704093	STIT AL URWATUL WUTSQO JOMBANG	IV	Jawa Timur	100.000.000
66	143350604040	INSTITUT AGAMA ISLAM HASANUDDIN PARE	IV	Jawa Timur	100.000.000
67	142352404070	INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH LAMONGAN	IV	Jawa Timur	100.000.000
68	142350804087	IAI SYARIFUDDIN LUMAJANG	IV	Jawa Timur	100.000.000
69	143350804104	STAI BUSTANUL ULUM LUMAJANG	IV	Jawa Timur	100.000.000
70	143352004064	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MAARIF MAGETAN	IV	Jawa Timur	100.000.000
71	143350704115	STAI NAHDLATUL ULAMA MALANG	IV	Jawa Timur	100.000.000
72	142352104106	INSTITUT AGAMA ISLAM NGAWI	IV	Jawa Timur	100.000.000
73	143352804140	SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM MASYARAKAT MADANI	IV	Jawa Timur	100.000.000
74	143352804072	STAI MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN	IV	Jawa Timur	100.000.000
75	143351404050	STAI PANCAWAHANA BANGIL	IV	Jawa Timur	100.000.000

No	Nomor Statistik	Nama PTKI	Kopertais	Provinsi	Nominal
76	143351404133	STEBI SYAIKHONA KHOLIL SIDOGIRI	IV	Jawa Timur	100.000.000
77	142350204013	IAI SUNAN GIRI PONOROGO	IV	Jawa Timur	100.000.000
78	143351804077	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULA NGANJUK	IV	Jawa Timur	100.000.000
79	143351404076	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM YPBWI SURABAYA	IV	Jawa Timur	100.000.000
80	143351204100	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL HUDA KAPONGAN SITUBONDO	IV	Jawa Timur	100.000.000
81	143351204116	STAI CENDEKIA INSANI SITUBONDO	IV	Jawa Timur	100.000.000
82	143352904105	INSTITUT KARIMAN WIRAYUDHA SUMENEP MADURA	IV	Jawa Timur	100.000.000
83	143352904131	SEKOLAH TINGGI ILMU AL-QUR'AN NURUL ISLAM	IV	Jawa Timur	100.000.000
84	142352304021	INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN	IV	Jawa Timur	100.000.000
85	143350404069	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DIPONEGORO TULUNGAGUNG	IV	Jawa Timur	100.000.000
86	142350604008	INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI KEDIRI	IV	Jawa Timur	100.000.000
87	143351904110	STAI NAHDLATUL ULAMA MADIUN	IV	Jawa Timur	100.000.000
88	143350704066	STAI MAHAD ALY AL-HIKAM MALANG	IV	Jawa Timur	100.000.000
89	143110605028	SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH (STIS) NAHDLATUL ULAMA ACEH	V	Aceh	100.000.000
90	143110205012	STAI SEPAKAT SEGENEP KUTACANE	V	Aceh	100.000.000
91	143110805015	STAI JAMIATUT TARBIYAH	V	Aceh	100.000.000
92	143110705007	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL- HILAL SIGLI	V	Aceh	100.000.000
93	143110605001	STAI TGK. CHIK PANTE KULU, BANDA ACEH	V	Aceh	100.000.000
94	143117205026	SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH AL- AZIZIYAH SABANG	V	Aceh	100.000.000
95	143131106020	STIT NU SAKINAH DHARMASRAYA	VI	Sumatera Barat	100.000.000
96	143130106001	STAI BALAISELASA	VI	Sumatera Barat	100.000.000
97	144137106009	FAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT	VI	Sumatera Barat	100.000.000
98	143137106012	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM YAYASAN TARBIYAH ISLAMİYAH PADANG	VI	Sumatera Barat	100.000.000
99	143137106008	STAI PENGEMBANGAN ILMU AL-QURAN SUMATERA BARAT	VI	Sumatera Barat	100.000.000
100	143137106007	STAI YAYASAN KEBANGKITAN ISLAM (YKI) SUMATERA BARAT	VI	Sumatera Barat	100.000.000
101	143137406004	STIT DINIYAH PUTERI RAHMAH EL YUNUSIYAH PADANG PANJANG	VI	Sumatera Barat	100.000.000
102	143137206014	STAI SOLOK NAN INDAH	VI	Sumatera Barat	100.000.000
103	143170107027	STIT MAKRFATUL ILMU BENGKULU SELATAN	VII	Bengkulu	100.000.000
104	143177107008	STAI MIFTAHUL ULUM MUKOMUKO	VII	Bengkulu	100.000.000
105	143161007010	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QURAN AL- ITTIFAQIAH	VII	Sumatera Selatan	100.000.000
106	143160207016	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ASH- SHIDDIQIYAH LEMPUING JAYA OKI	VII	Sumatera Selatan	100.000.000
107	143160807028	STIT NAHDLATUL ULAMA SUMBER AGUNG OKU TIMUR	VII	Sumatera Selatan	100.000.000
108	143177107024	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU	VII	Bengkulu	100.000.000
109	143160407002	STIT YPI LAHAT	VII	Sumatera Selatan	100.000.000
110	143820508047	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BABUSSALAM SULA MALUKU UTARA	VIII	Maluku utara	100.000.000
111	143740108043	INSTITUT AGAMA ISLAM AL-MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA	VIII	Sulawesi Tenggara	100.000.000
112	143740508063	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM RAWA AOPA KONAWE SELATAN SULAWESI	VIII	Sulawesi Tenggara	100.000.000
113	143760508005	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL DAKWAH WAL-IRSYAD MAJENE	VIII	Sulawesi Barat	100.000.000
114	143760208056	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL- CHAERİYAH MAMUJU	VIII	Sulawesi Barat	100.000.000
115	144760208055	FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS TOMAKAKA	VIII	Sulawesi Barat	100.000.000

No	Nomor Statistik	Nama PTKI	Kopertais	Provinsi	Nominal
116	143760208030	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-AZHARY MAMUJU	VIII	Sulawesi Barat	100.000.000
117	143760108045	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DDI PASANGKAYU MAMUJU UTARA	VIII	Sulawesi Barat	100.000.000
118	143730908006	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUD DAKWAH WAL-IRSYAD MAROS	VIII	Sulawesi Selatan	100.000.000
119	143910408028	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AS-SYAFIIYAH NABIRE	VIII	Papua	100.000.000
120	143731008026	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUD DAWAH WAL-IRSYAD PANGKEP	VIII	Sulawesi Selatan	100.000.000
121	144760408042	UNIVERSITAS AL ASY ARIAH MANDAR	VIII	Sulawesi barat	100.000.000
122	143730708016	INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI	VIII	Sulawesi Selatan	100.000.000
123	143740708051	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM WAKATOBI	VIII	Sulawesi Tenggara	100.000.000
124	143717408060	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH BOLAANG MONGONDOW KOTAMOBAGU	VIII	Sulawesi Utara	100.000.000
125	142717408057	INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH KOTAMOBAGU	VIII	Sulawesi Utara	100.000.000
126	143737108010	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-FURQAN MAKASSAR	VIII	Sulawesi Selatan	100.000.000
127	144727108009	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU	VIII	Sulawesi Tengah	100.000.000
128	144727108018	FAKULTAS AGAMA ISLAM AL KHAIRAT PALU	VIII	Sulawesi Tengah	100.000.000
129	143120809005	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-IKHLAS	IX	Sumatera utara	100.000.000
130	143121009002	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL ARAFAH	IX	Sumatera utara	100.000.000
131	143122209004	UNIVERSITAS AL WASHLIYAH LABUHANBATU	IX	Sumatera utara	100.000.000
132	143121009042	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-BUKHARY LABUHANBATU	IX	Sumatera utara	100.000.000
133	143121109032	STAI JAMIYAH MAHMUDIYAH LANGKAT	IX	Sumatera utara	100.000.000
134	143121909021	STAI BARUMUN RAYA SIBUHUAN	IX	Sumatera utara	100.000.000
135	143120209035	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH PADANG LAWAS	IX	Sumatera utara	100.000.000
136	143120409012	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BAHRIYATUL ULUM KH. ZAINUL ARIFIN	IX	Sumatera utara	100.000.000
137	143120409009	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MUHAMMADIYAH SIBOLGA TAPANULI	IX	Sumatera utara	100.000.000
138	143127209015	STAI AL-HIKMAH TANJUNG BALAI	IX	Sumatera utara	100.000.000
139	143330210041	SEKOLAH TINGGI ILMU AL QURAN MIFTAHUL HUDA RAWALO BANYUMAS	X	Jawa Tengah	100.000.000
140	143331610023	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) MUHAMMADIYAH BLORA	X	Jawa Tengah	100.000.000
141	143331610019	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL MUHAMMAD CEPU	X	Jawa Tengah	100.000.000
142	143332910036	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) BREBES	X	Jawa Tengah	100.000.000
143	143330110029	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI MAJENANG	X	Jawa Tengah	100.000.000
144	143331510033	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM GROBOGAN	X	Jawa Tengah	100.000.000
145	142332010015	UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA	X	Jawa Tengah	100.000.000
146	143330510006	INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN	X	Jawa tengah	100.000.000
147	143330810022	STAI AL HUSAIN MAGELANG	X	Jawa Tengah	100.000.000
148	143331810031	INSTITUT PESANTREN MATHALIUL FALAH	X	Jawa Tengah	100.000.000
149	143331810011	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PATI	X	Jawa Tengah	100.000.000
150	143332610034	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM KI AGENG PEKALONGAN	X	Jawa Tengah	100.000.000
151	143332710046	SEKOLAH TINGGI EKONOMI MANAJEMEN BISNIS ISLAM AL-AZIZIYAH	X	Jawa Tengah	100.000.000
152	143332710026	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH PEMALANG	X	Jawa Tengah	100.000.000
153	143330610018	STAI AN-NAWAWI PURWOREJO	X	Jawa Tengah	100.000.000
154	143330610007	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NADLATUL ULAMA (STAINU) PURWOREJO	X	Jawa Tengah	100.000.000
155	143331710032	STAI AL KAMAL REMBANG	X	Jawa Tengah	100.000.000

No	Nomor Statistik	Nama PTKI	Kopertais	Provinsi	Nominal
156	144331110004	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA	X	Jawa Tengah	100.000.000
157	143332810012	INSTITUT AGAMA ISLAM BAKTI NEGARA TEGAL	X	Jawa Tengah	100.000.000
158	143332310005	STAI NAHDLATUL ULAMA TEMANGGUNG	X	Jawa Tengah	100.000.000
159	143331210045	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTOUTI WONOGIRI JAWA TENGAH	X	Jawa Tengah	100.000.000
160	144330710013	FAI UNSIQ JAWA TENGAH DI WONOSOBO	X	Jawa Tengah	100.000.000
161	144337410002	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	X	Jawa Tengah	100.000.000
162	143337410010	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM WALISEMBILAN SEMARANG	X	Jawa Tengah	100.000.000
163	144337410017	UNIVERSITAS WAHID HASYIM	X	Jawa Tengah	100.000.000
164	143337210003	INSTITUT ISLAM MAMBAUL ULUM SURAKARTA	X	Jawa Tengah	100.000.000
165	142630311006	INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM MARTAPURA	XI	Kalimantan Selatan	100.000.000
166	143650411034	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL - ANSHAR	XI	Kalimantan Utara	100.000.000
167	143630611005	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL ULUM KANDANGAN	XI	Kalimantan Selatan	100.000.000
168	143620311004	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM KUALA KAPUAS	XI	Kalimantan Tengah	100.000.000
169	143620411031	STAI AL MAARIF BUNTOK	XI	Kalimantan Tengah	100.000.000
170	143640111019	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH IBNU RUSYD TANAH GROGOT	XI	Kalimantan Timur	100.000.000
171	143610511022	STAI MAARIF SINTANG	XI	Kalimantan Barat	100.000.000
172	143647411028	STIT SYAMSUL MAARIF BONTANG	XI	Kalimantan Timur	100.000.000
173	143140312003	STAI HUBBUL WATHAN	XII	Riau	100.000.000
174	143140212013	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL FALAH AIRMOLEK	XII	Riau	100.000.000
175	142140612032	INSTITUT SAINS AL QURAN SYEKH IBRAHIM	XII	Riau	100.000.000
176	143140612017	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TUANKU TAMBUSAI	XII	Riau	100.000.000
177	143207112007	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IBNU SINA BATAM	XII	Kepulauan riau	100.000.000
178	143207212002	STAI MIFTAHUL ULUM	XII	Kepulauan riau	100.000.000
179	143150313003	INSTITUT AGAMA ISLAM NUSANTARA BATANG HARI	XIII	Jambi	100.000.000
180	143150513004	INSTITUT AGAMA ISLAM YASNI BUNGO	XIII	Jambi	100.000.000
181	143150213015	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MAARIF SAROLANGUN	XIII	Jambi	100.000.000
182	143150913010	INSTITUT AGAMA ISLAM TEBO	XIII	Jambi	100.000.000
183	143157113006	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MAARIF KOTA JAMBI	XIII	Jambi	100.000.000
184	143520314018	STAI DARUL KAMAL NW KEMBANG KARANG	XIV	Nusa Tenggara Barat	100.000.000
185	143520314016	STIT PALAPA NUSANTARA	XIV	Nusa Tenggara Barat	100.000.000
186	143520214032	STIS HAJI ABDUL RASYID	XIV	Nusa Tenggara Barat	100.000.000
187	142520214006	INSTITUT AGAMA ISLAM QAMARUL HUDA LOTENG	XIV	Nusa Tenggara Barat	100.000.000
188	143520414025	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH NU ALMAHSUNI	XIV	Nusa Tenggara Barat	100.000.000
189	143520614027	SEKOLAH TINGGI ILMU AL-QURAN BIMA	XIV	Nusa Tenggara Barat	100.000.000
190	143520614002	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH SUNAN GIRI BIMA	XIV	Nusa Tenggara Barat	100.000.000
191	143517114019	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DENPASAR BALI	XIV	Bali	100.000.000
192	144527114022	FAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	XIV	Nusa Tenggara Barat	100.000.000
193	143520214013	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH DARUSSALIMIN NW	XIV	Nusa Tenggara Barat	100.000.000
194	143180107027	INSTITUT AGAMA ISLAM AN-NUR LAMPUNG	XV	Lampung	100.000.000
195	143180215013	STAI MAARIF KALIREJO LAMPUNG	XV	Lampung	100.000.000

No	Nomor Statistik	Nama PTKI	Kopertais	Provinsi	Nominal
196	143180315010	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IBNU RUSYD LAMPUNG	XV	Lampung	100.000.000
197	143180515032	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH DARUL ISHLAH	XV	Lampung	100.000.000
198	143180815009	STAI AL-MAARIF WAY KANAN	XV	Lampung	100.000.000
199	143187115006	STIT DARUL FATTAH BANDAR LAMPUNG	XV	Lampung	100.000.000
200	143187215002	INSTITUT AGAMA ISLAM MAARIF NAHDLATUL ULAMA METRO LAMPUNG	XV	Lampung	100.000.000
Jumlah					20.000.000.000

DISAHKAN OLEH
DIREKTUR JENDERAL



MUHAMMAD ALI RAMDHANI ✓



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

SUYITNO ✓